

BAB VI

Penutup

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada BAB V sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik yang ditarik dari hasil penelitian ini adalah

1. Penutupan tambang pasir Wae Reno oleh pihak kepolisian telah menimbulkan dampak negatif pada keadaan ekonomi hal ini ditunjukkan melalui menurunnya pendapatan pihak penambang yang secara langsung terlibat dan juga pihak pemerintah desa ,selain itu menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga ditandai dengan kurang mampunya pihak keluarga untuk membayar utang,membiayai kebutuhan keluarga seperti makanan dan biaya sekolah anak.
2. Penutupan tambang pasir Wae Reno memiliki dampak yang berkelanjutan, selain menimbulkan dampak negatif pada keadaan ekonomi penutupan tambang pasir Wae Reno menimbulkan dampak pada keadaan sosial Desa Ranaka hal ini dapat dilihat dari menurunnya permintaan akan tenaga kerja di desa Ranaka,sehingga mengakibatkan terciptanya pengangguran. Terciptanya pengangguran mengakibatkan adanya kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup. Selain itu penutupan pasir Wae Reno menimbulkan ketidaktenangan masyarakat penambang,sopir truk,konsumen dan juga pemilik pasir untuk melakukan penambangan yang walaupun penambangannya untuk saat ini bisa beroperasi kembali. Hal yang paling menjadi dampak utama dari penutupan

tambang pasir Wae Reno adalah mandeknya kegiatan pembangunan, baik pembangunan pemerintah, swasta dan juga rakyat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk setiap pemilik Usaha Galian C (Penambangan Pasir dan Batu) di Wae Reno, Desa Ranaka mempercepat proses pengurusan surat izin pertambangan, dengan itu maka aktivitas penambangan bisa dilakukan dengan penuh rasa aman. Selain itu pemilik usaha tidak lagi boleh menggunakan alat berat untuk proses penggalian pasir, karena hal tersebut tidak dapat mewujudkan pola pertambangan yang berkelanjutan.
2. Dalam proses menertibkan para penambangan yang tidak memiliki surat-surat izin usaha galian C ini, pemerintah seharusnya lebih cepat tanggap. Dimana dengan adanya surat izin sudah tentu para pemilik usaha akan membayar pajak sehingga dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Dalam proses penutupan tambang sebaiknya terlebih dahulu menggunakan jalur sosialisasi. Dengan itu pemilik tambang, pekerja dapat mengetahui prosedur izin pertambangan. Melalui sosialisasi banyak pihak yang akan mengetahui bahwa kegiatan pertambangan akan diberhentikan sehingga dapat meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan akibat penutupan tambang.

4. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan ide pengelolaan tambang berkelanjutan. Adapun ide keberlanjutan lingkungan pertambangan yakni dengan memperhatikan volume pengambilan pasir yang berlebihan, adanya usaha pon blok. Selain itu adanya perubahan cara berpikir mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Nugroho, Riand. 2009. **Public Policy**. PT Elek Media Komputindo: Jakarta
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Analisis kebijakan publik*. Gaja Mada Universty Pers: Yogyakarta
- Sutedi, Adrian. 2011. **Hukum Pertambangan**. Sinar Grafika : Jakarta
- Salim Hs. 2005. **Hukum Pertambangan Indonesia**. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Winardo, Budi. 2002. **Teori Dan Proses Kebijakan Publik**. Media Press. Yogyakarta.
- AG, Subarsono. 2012. **Analisis kebijakan publik (konsep, teori, aplikasi)** Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Islamy, Irfan. 2000. **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Sinar Grafika. Jakarta
- Faisal, Sanapiah. 2010. **Format-format penelitian sosial**. PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Alfabeta: Bandung
- Moleong, Lexy J. 2011. **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Zulkifli, Arif. 2014. **Pengelolaan Tambang Berkelanjutan**. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mutrofin. 2005. **Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek)**. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.

B. Media Internet

<http://mikannews.com/2017/08/19/tidak-mengantongi-izin-lokasi-tambang-galian-pasir-wae-reno-ditutup>

<http://voxntt.com/2017/08/28/penutupan-galian-pasir-wae-reno-dinilai-tindakan-yang-tergesa-gesa>

<https://azdidahlan.wordpress.com/2010/10/02/dinamika-pengelolaan-sumber-daya-alam-dalam-otonomidaerah-20/2/2016>

Rocyhyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id

Executive Summary “Kebijakan Tambang NTT : Suatu Pendekatan Evaluatif Menuju Tata Kelola Pertambangan Komprehensif Ramah Lingkungan dan Memenuhi HAM Ekosob” 2013 DPA-SKPD Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

Wibisono B. 2008. *Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral yang Berkelanjutan* (Studi Kasus: Pengelolaan Lingkungan Mod-ADA Di Kabupaten Mimika, Papua).Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

C. Dokumen-dokumen

Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubra

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah